

## PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU YANG MENJALANKAN BISNIS PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 94 K/ PID.SUS/2020)

*ACCOUNTABILITY FOR OFFENDERS RUNNING PROSTITUTION BUSINESS (STUDY  
OF SUPREME COURT RULING NUMBER 94 K/ PID.SUS/2020)*

Muhammad Arif Prasetyo<sup>1</sup>, Agus Armaini Ry<sup>2</sup>, Sotar Vernando Munthe<sup>3</sup>,  
Gunawan J. Hutapea<sup>4</sup>

Universitas Prima Indonesia

Email: muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id

### Abstract

*To get all their desires instantly, women are willing to work as prostitutes. The research method is normative, sourced from library materials. The legal material is in the form of the Criminal Code, the TPPO Law and Law No. 31 of 2014 concerning Victim and Witness Protection. The results of this research show that victims of prostitution receive legal protection, such as keeping their identities secret, justice, restitution, rehabilitation and legal assistance based on Articles 43 to 54 of Law No. 21 of 2007 concerning TIP. Decision No. 94 K/Pid.Sus/2020 explains that in cases of criminal acts of human trafficking, the defendant was sentenced to prison for 5 (five) years based on Article 2 of Law No. 21 of 2007 concerning TIP, considering the victim's consent to work with the defendant. This thesis is entitled: Accountability for Perpetrators Who Run a Prostitution Business (Study of Supreme Court Decision Number 94 K/Pid.Sus/2020). The formulation of the problem is legal protection for women who are victims of prostitution and the judge's considerations in giving Supreme Court decision number 94 K/Pid.Sus/2020.*

**Keywords:** *Accountability, Perpetrators, Business, Prostitution.*

### Abstrak

Untuk mendapatkan semua keinginan secara instan, wanita rela untuk bekerja menjadi PSK. Metode Penelitiannya ialah normatif, bersumber dari bahan pustaka. Bahan hukumnya berupa KUHPidana, UU TPPO dan UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Hasil penelitian ini bahwa korban dari prostitusi mendapat perlindungan hukum, seperti dirahasiakan identitasnya, keadilan, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan hukum berdasarkan Pasal 43 s.d Pasal 54 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Putusan No 94 K/Pid.Sus/2020 menjelaskan perkara kasus tindakan pidana perdagangan orang, terdakwa dihukum pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, pertimbangannya adanya persetujuan dari korban untuk bekerja dengan terdakwa. Skripsi ini berjudul: Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Yang Menjalankan Bisnis Prostitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020). Rumusan masalahnya ialah perlindungan hukum terhadap wanita yang dijadikan korban prostitusi dan pertimbangan Hakim memberikan putusan nomor Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban, Pelaku, Bisnis, Prostitusi.*

## PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan, memiliki tujuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan yang tidak baik. Namun, sebagian besar dari mereka masih terlibat dalam perilaku yang melanggar norma-norma dan aturan hukum yang sudah ada. Di era modern ini, semakin banyak orang yang dengan sengaja melanggar hak asasi sesama manusia, tanpa memandang usia sebagai pembatas atau tolok ukur untuk tindakan yang melanggar norma, aturan hukum, dan hak asasi.

Terkadang seseorang berusaha agar tercapainya kebutuhan kehidupannya dan juga kepentingan yang berbeda, terkadang mereka mendapati sebuah konflik dengan satu sama lain, dengan adanya timbul melukai, mengganggu sebuah kepentingan orang lain. Maka dari itu hukum memberikan terapan sebuah aturan-aturan yang bersifat dengan membatasi seseorang dari tingkah laku atau sifat manusia, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya berbuat sesuka hatinya.<sup>1</sup>

Tindakan ini sering disebut sebagai patologi (penyakit) masyarakat, yang menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Norma hukum, sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban, sangat penting untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar hukum, dan berbuat kriminal atau kejahatan. Hukum dianggap sebagai aturan yang hidup di masyarakat yang harus dihormati dan diterapkan. Menurut para sarjana hukum Indonesia, unsur-unsur hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial, yang dihasilkan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Peraturan ini bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum, seperti yang diungkapkan dari Gicero “ubi cocietas ibi ius” artinya “dimana ada masyarakat, maka disitulah juga terdapat hukum”. Hukum sangat dibutuhkan terhadap Masyarakat agar bisa mengatur masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Praktik bisnis prostitusi merupakan isu sosial yang memunculkan berbagai permasalahan yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat. Bisnis prostitusi melibatkan individu, baik perempuan maupun laki-laki, yang secara komersial terlibat dalam tindakan seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga pada tatanan sosial, budaya, dan norma-norma moral di Masyarakat.<sup>3</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi, kata "prostitusi" memiliki akar dari bahasa Latin, yakni "prostituere," yang berarti melakukan perbuatan zina, persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sementara itu, kata "prostitute" merujuk kepada istilah yang mengacu pada Wanita Tuna Susila (WTS) atau secara umum dikenal sebagai orang yang menjual diri atau melakukan sebuah perbuatan sundal.<sup>4</sup>

Secara umum, prostitusi (pelacuran) adalah kegiatan yang melibatkan hubungan seksual sesaat dengan individu yang mungkin berbeda-beda, dalam pertukaran atas kompensasi finansial. Terdapat tiga unsur utama dalam praktik prostitusi ini, yaitu

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hal. 7.

<sup>2</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djembatan, 2019, hal. 3.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke 10, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hal. 39.

<sup>4</sup> Erli Dwi Mulatsi, “Pengaruh Globalisasi Dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Lex Suprema*, Vol 3, No. 1, hal. 617, 2021.

pembayaran, perilaku seksual promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>5</sup> Prostitusi ialah salah satu bentuk kejahatan seksual tanpa adanya kekerasan, akan tetapi apabila prostitusi dilaksanakan dengan perdagangan manusia serta ada unsur pemaksaan, kejahatan ini akan disertai dengan adanya kekerasan.<sup>6</sup>

Prostitusi juga dapat dibilang pelacuran Bahasa itu sendiri datang dari Bahasa Latin ialah pro-situera yang artinya membiarkan dirinya untuk melakukan zina, untuk berbuat persundulan, pencabulan dan pergendakan. Sedangkan di dalam Bahasa Inggris prostitusi itu disebut dengan prostitution yang memiliki arti tidak jauh dari Bahasa Latin ialah penjual diri, pelacuran serta persundulan. Adapun seseorang Wanita yang berbuat prostitusi maka disebut dengan pelacur atau Wanita panggilan atau yang biasa dikenal dengan WTS (Wanita Tuna Susila).<sup>7</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli menjelaskan tentang prostitusi, ialah sebagai berikut: Menurut William Benton menjelaskan prostitusi ialah adanya praktek melakukan hubungan seksual tanpa ada hubungan suami istri dilakukan dalam waktu kurun sesaat, dan boleh dengan siapa saja serta diberikan imbalan atau upah berupa uang.<sup>8</sup> Sedangkan prostitusi secara terminologi ialah penyediaan dengan layanan seksual yang dilakukan antara pria dan Wanita agar memperoleh kepuasan serta imbalan berupa uang.<sup>9</sup>

Menurut James A. Inciardi dikutip dari Topo Santosa, prostitusi ialah adanya penyediaan atau jasa hubungan seksual untuk menghasilkan uang ataupun keuntungan lainnya.<sup>10</sup>

Menurut pandangan Soejono Soekanto, pelacuran merupakan tindakan seksual yang dilakukan dengan cara menyerahkan diri kepada publik dengan tujuan memperoleh imbalan.<sup>11</sup>

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran atau prostitusi merujuk pada tindakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau imbalan lainnya sebagai bagian dari suatu transaksi perdagangan. Prostitusi merupakan salah satu bagian dari industri seks komersial, yang sebanding atau dapat dibandingkan dengan kegiatan seperti pornografi dan berbagai pekerjaan lain yang melibatkan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkaitan dengan seksualitas untuk tujuan menghibur individu lain dengan maksud memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri atau orang lain.

Prostitusi juga memiliki keterkaitan dengan perdagangan manusia, terutama dengan korban yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak, yang diperdagangkan untuk kegiatan prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi seringkali

<sup>5</sup> Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", *Pekommas Vol. 6 No. 1 hal. 55*, 2021.

<sup>6</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hal. 10.

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial Jil 1 Edisi 2*, Cet. Ke 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 32.

<sup>8</sup> Moh. Arif, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2016, hal. 41.

<sup>9</sup> Robert Masland, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hal. 132.

<sup>10</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegak Hukum dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*, Bali: Udayana University Press, 2021, hal. 11.

<sup>11</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Cet. Ke 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 74.

terjadi sebagai hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi korban, termasuk kondisi ekonomi yang sulit (kondisi keuangan yang mendesak) dan kurangnya pendidikan mengenai risiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan terlibat dalam prostitusi.<sup>12</sup>

Kondisi-kondisi dan kerentanan semacam itu seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memanipulasi korban-korban tersebut untuk terjerumus dalam dunia prostitusi atau menjadi objek eksploitasi seksual, tanpa memandang usia atau status korban. Korban seringkali dipaksa atau diancam hingga akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Situasi seperti ini dikenal sebagai viktimisasi, yaitu proses yang membuat individu yang menjadi korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi korban dengan sistem peradilan, serta hubungan korban dengan berbagai kelompok sosial dan institusi lain, seperti media, dunia bisnis, dan gerakan sosial.<sup>13</sup>

Perempuan yang ditempatkan dalam posisi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan individu yang mengalami eksploitasi seksual, sehingga mereka termasuk dalam kategori korban tindak pidana perdagangan manusia. Perlindungan terhadap para korban dalam konteks tindak pidana perdagangan manusia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No 21 Tahun 2007). Pasal 45 ayat (1) mengamanatkan pembentukan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban, dan juga pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi para korban, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban sepanjang proses penyelidikan tindak pidana, baik sebelum, selama, atau setelahnya. Hal ini berlaku jika korban dan keluarganya menghadapi ancaman yang mengancam keselamatan, nyawa, atau harta mereka. Jika korban berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia dapat bertindak melalui perwakilannya di luar negeri sesuai dengan kewenangannya untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum dalam menghadapi masalah di luar negeri. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi korban dan berusaha untuk mengamankan kepulungan mereka ke Indonesia, dengan biaya yang ditanggung oleh negara, seperti yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan penjelasannya.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018, hal. 22.

<sup>13</sup> Debby Christy Wagey, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi", *Lex Privatum Vol. IX, No. 4, hal. 2*, 2021.

<sup>14</sup> Reno Bachtiar, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2017, hal. 21-22.

<sup>15</sup> Surbakti Debby Pratiwi. "Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan. Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, hal. 34*, 2020.

Menurut dari Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan di tahun 2018 Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2019. Maka diungkap adanya beberapa modus pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita, ialah sebagai berikut:

1. Melalui relasi pacaran dengan dijanjikan untuk menikah
2. Menjanjikan bekerja di luar negeri menjadi (TKW/TKI)
3. Melalui penipuan dari aplikasi jodoh.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa faktor penyebab utama dari terjadinya prostitusi yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor hubungan keluarga tidak harmonis (Broken Home)

Terdapat keretakan atau tidak keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak adanya saling kasih mengasihi, sehingga anak atau seseorang mencari ketenangan di luar rumah. Jika dalam keluarga tersebut, seorang anak atau wanita pernah merasakan pelecehan seksual atau kekerasan dari anggota keluarganya, maka akan berdampak psikologis, seperti depresi, dan mungkin mencari pelarian atau pelampiasan dengan mencoba terlibat dalam prostitusi, baik sebagai pengguna atau korban.

- 2) Pencari Pekerjaan

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dikarenakan perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran dan minimnya lapangan kerja, ketika seseorang calo menawarkan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi maka korban otomatis tertarik.

- 3) Faktor lingkungan pergaulan pertemanan

Pilihlah atau carilah teman yang membawa kebaikan bukan sebaliknya menjerumus hal yang tidak baik, misalnya pergaulan bebas juga bisa menyebabkan terjadinya pengalaman seksual dini. Selain itu, untuk memilih pasangan yang salah juga akan berdampak yang tidak baik atau buruk, misalnya pasangan mengajak untuk melakukan hubungan suami istri atau seks.

- 4) Faktor ekonomi

Hasrat untuk memiliki beberapa barang-barang atau benda yang mewah, mengenakan sebuah pakaian yang mahal, makan di restoran yang elit, berlibur ke destinasi mewah, serta hidup mewah secara umum dengan berkecukupan. Untuk mendapatkan dan mewujudkan impiannya dengan secara instan atau cepat, maka ada beberapa pria atau wanita yang memutuskan untuk untuk melakukan pekerjaan prostitusi komersial dengan harapan mendapatkan penghasilan yang tinggi.<sup>17</sup>

Kehadiran pekerja seks komersial (PSK) di lingkungan masyarakat dapat menghasilkan sejumlah dampak yang mungkin memicu perubahan sosial. Efek-efek yang diakibatkan oleh kehadiran PSK, termasuk dari penyebab dan penyebaran penyakit kelamin

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019", Jakarta 6 Maret 2019, hal.15.

<sup>17</sup> Karo Rizky, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online. Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan", *Jil.2, No.2, hal. 7*, 2018.

dan kulit. merusak nilai-nilai keluarga, memengaruhi moral dan mempengaruhi terutama anak muda yang sedang mengalami masa puber dan adolesensi, terkait dengan peningkatan kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba seperti ganja, morfin, heroin, dan sejenisnya, merusak prinsip-prinsip moral, etika, hukum, dan agama, adanya eksploitasi manusia oleh manusia lain. Kehadiran PSK dalam masyarakat memiliki potensi untuk mengganggu norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta dapat memberikan dampak yang kompleks pada struktur sosial dan perilaku individu dalam Masyarakat.<sup>18</sup>

## **METODE**

Metode Penelitiannya ialah normatif, yakni sebuah jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti dari bahan pustaka maupun data sekunder belaka, ataupun juga bisa dikatakan dengan “penelitian kepustakaan”. Bahan hukumnya berupa KUHPidana, UU No 21 tahun 2007, UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Dijadikan Korban Prostitusi.**

Bahwa belakangan ini banyak kita lihat dari media cetak maupun berita yang tersebar, maraknya wanita yang bekerja sebagai wanita panggilan atau pekerja Seks Komersial (PSK). Terkadang wanita yang bekerja sebagai wanita panggilan bisa bekerja dengan secara sukarela, atau ada perintah dari seseorang yang disebut mucikari. Pada umumnya bisa disebut adanya korban, pasti adanya kejahatan atau tindak pidana dan sebaliknya ada pelaku kejahatan otomatis ada korban. Bahkan pelaku serta korban ialah satu, maksudnya pelaku ialah korban serta korban juga adalah pelaku juga, misalnya kasus prostitusi. Keterlibatannya sosok perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu bentuk eksploitasi di dalam tindak pidana perdagangan manusia dikarena adanya memenuhi unsur tujuan dari sebuah kejahatan perdagangan manusia.<sup>19</sup>

Pembahasan mengenai wanita yang menjadi korban prostitusi perdagangan orang yang kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), maka berbicara tentang dimensi sebuah kehidupan manusia. Maka Hak asasi manusia (HAM) dan perlindungannya ada dikarekan diperoleh dari masyarakat serta kebaikan dari negara, wajib dihormati, memiliki perlindungan harkat serta martabatnya sebagai orang atau manusia.<sup>20</sup> Setiap manusia berhak atas adanya pengakuan, jaminan, perlindungan serta memperoleh keadilan, serta memperoleh kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>21</sup> Perlindungan terhadap korban dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dapat direalisasikan melalui beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

<sup>18</sup> Silva Dinatri Dkk, “Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK)”, Empirika, Vol 5, No. 2, hal. 110, 2020.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 14 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Hak untuk menjaga kerahasiaan identitasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia
2. Hak untuk menerima restitusi atau ganti rugi, biaya untuk perawatan medis sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
3. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, serta fasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial yang diberikan oleh pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat terlibat dalam perdagangan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
4. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi
5. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
6. Hak untuk memperoleh perlindungan ancaman dari pelaku.<sup>22</sup>

Menurut Rena Yulia menjelaskan ada lima tujuan dari kewajiban pelaku korban prostitusi untuk membayar restitusi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi penderitaan dari korban tindak pidana, salah satunya di dalam konteks prostitusi, yang bertujuan agar adanya mengurangi dampak yang buruk yang dialami atau yang dirasakan oleh korban.
2. Salah satu faktor yang bisa memberikan pengurangan hukuman yang akan diperoleh terhadap pelaku tindak pidana, adanya tujuan agar memberikan insentif terhadap pelaku agar mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya.
3. Berfungsi sebagai upaya rehabilitasi terhadap terpidana, maka dari itu setelah adanya menjalani hukumannya, maka pelaku akan mempunyai kesempatan untuk merubah perilaku atau sikap serta tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang sama, sehingga menjadi efek jera.
4. Memfasilitasi proses di Peradilan dengan menyediakan beberapa mekanisme tujuannya mengganti kerugian yang di alami dari korban diakibat dari tindakan pelaku.
5. Bisa membantu serta mengurangi beberapa ancaman atau reaksi negatif dari lingkungan masyarakat, seperti tindakan balas dendam, terhadap baik itu dari pelaku maupun korban.<sup>23</sup>

Terdapat pula peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan perlindungan atas perlindungan pribadi, keluarga, dan harta
2. Mendapatkan bantuan hukum
3. Memberikan sebuah keterangan atau pernyataan tanpa adanya paksaan/tekanan
4. Bebas dari pertanyaan yang menjerat korban

<sup>22</sup> Koentjoro, On TheSpot Tuter dari Sarang Pelacur, Yogyakarta: Tinta, 2017, hal. 24.

<sup>23</sup> Rena Yulia, Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online, Bogor: Politeia, 2017, hal. 34-35.

5. Mendapatkan informasi dari Putusan Pengadilan

6. Mendapatkan nasihat hukum.<sup>24</sup>

Hasil analisis penulis bahwa perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban prostitusi ialah upaya untuk pemenuhan atas hak-hak asasi manusia wanita, dimana salah satu aspeknya yang begitu penting penerapan kaedah hukum yaitu penegakan hukum (*law enforcement*). Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi manusia maka menandakan manusia itu salah satu makhluk hidup dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME), maka sangatlah patut untuk diperoleh apresiasinya secara positif. Adapun perlindungan hukumnya yaitu dirahasiakan identitasnya, memberikan bantuan hukum, perlindungan keamanan dari pihak kepolisian, memperoleh restitusi dan ruangan khusus untuk korban saat di kantor polisi ketika melakukan pemeriksaan oleh penyidik dan penyelidikan. Bahwa korban prostitusi juga merupakan salah satu praktek perbudakan di zaman modern serta telah melanggar harkat dan juga martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia.

Bahwa dengan adanya penjaminan perlindungan terhadap sanksi serta korban mempunyai beberapa peran yang sangat penting di dalam langkah atau proses di peradilan pidana, maka dengan itu keterangan dari saksi serta korban diberikan dengan cara yang bebas agar terhindar dari rasa takut dan juga ancaman ketika memberikan keterangan atau pernyataan di atur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Maka dari penjelasan di atas, terlihatlah bahwa wanita yang menjadi korban prostitusi tindak pidana perdagangan orang masih tetap akan diberikan perlindungan hukum dan di lindungi dari negara. Disebabkan negara Indonesia ialah, negara yang menganut sebuah prinsip negara hukum yang haruslah di hormati hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara. Maka dari itu wanita yang menjadi korban dari prostitusi ataupun pekerja seks komersial (PSK), tetap harus di hormati dan dihargai.

## **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020**

### **a. Kasus Posisi**

Kasus ini berawal dari sekitar di bulan November 2017 terdakwa yang berinisial (A) yang berkenalan dengan saudara (SI) dimana pada waktu itu keduanya sama-sama bekerja sebagai wanita panggilan atau PSK. Lalu terdakwa (A) berbicara dengan saudara (SI) bahwa akan menawarkan saudara (SI) jika ada laki-laki yang memerlukan wanita untuk diajak tidur atau hubungan badan, lalu saudara (SI) menyetujui dan menerima tawaran dari terdakwa (A) tersebut.

Selanjutnya untuk menjalankan usahanya dan saudara (SI), maka terdakwa (A) membuat sebuah akun aplikasi facebook Puspita-Puspita yang isinya bisa di booking atau wanita panggilan. Pada tanggal 27 Mei 2018 ada seseorang laki-laki yang berinisial (BS)

---

<sup>24</sup> Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang mencari dan membutuhkan wanita yang bisa diajak berhubungan badan, tidak sengaja saudara (BS) menemukan akun facebook milik terdakwa dengan nama Puspita-Puspita. Komunikasi antara terdakwa (A) dengan saudara (BS) berjalan dengan lancar, bahwa saudara (BS) ingin memboking dua wanita sekaligus dihari yang sama untuk melakukan persetubuhan badan, lalu terdakwa (A) menyetujui keinginan dari saudara (BS) dengan kesepakatan bahwa saudara (BS) harus membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan disepakati oleh saudara (BS) bahwa melakukan hubungan badannya akan dilaksanakan pada hari Minggu tertanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, yang bertempat di Hotel Fave di Jalan Raya Kalirungkit-Surabaya dengan kamar No. 108.

Selanjutnya terdakwa (A) mengajak saudara (SI) untuk melayani seseorang laki-laki yaitu saudara (BS) secara three some dan selanjutnya terdakwa (A) membuka kamar No 108 di Hotel Fave di Jalan Raya Kalirungkit-Surabaya. Akhirnya ketiga orang tersebut terdakwa (A), saudara (SI) dan (BS) berada di dalam satu kamar, maka ketiganya melakukan hubungan badan atau persebuan dengan terlebih dahulu membuka semua pakaian, kemudian saudara (BS) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saudara (SI) sedangkan terdakwa (A) bergantian melakukan dorongan maju mundur sampai saudara (BS) mengeluarkan sperma akan tetapi tiba-tiba datanglah petugas dari Kepolisian melakukan penggerebekan dibawah terdakwa (A) ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa (A) dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menawarkan saudara (SI), untuk bekerja melayani/jasa hawa nafsu laki-laki atau hubungan badan dengan tujuan agar terdakwa (A) dan saudara (SI) bisa memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa (A) dengan dakwaan yaitu sebagai berikut: Bahwa terdakwa (A) pada hari minggu 27 Mei 2018 sekitar pukul 19.45 WIB berada didalam kamar No 108 di hotel Fave yang terletak di Jalan Raya Kalirungkit-Surabaya. Sekitar (6) enam bulan yang lalu terdakwa (A) berkenalan dengan saudara (SI) sekitar di bulan November 2017, dimana keduanya sama-sama bekerja dibidang yang sama yaitu sebagai perempuan panggilan atau PSK. Lalu terdakwa (A) berbicara dengan saudara (SI) bahwa akan menawarkan saudara (SI) jika ada laki-laki yang memerlukan wanita untuk diajak tidur atau hubungan badan, lalu saudara (SI) menyetujui dan menerima tawaran dari terdakwa (A) tersebut.

Selanjutnya untuk menjalankan usahanya dan saudara (SI), maka terdakwa (A) membuat sebuah akun aplikasi facebook Puspita-Puspita yang isinya bisa di booking atau wanita panggilan. Pada tanggal 27 Mei 2018 ada seseorang laki-laki yang berinisial (BS) yang mencari dan membutuhkan wanita yang bisa diajak berhubungan badan, tidak sengaja saudara (BS) menemukan akun facebook milik terdakwa dengan nama Puspita-Puspita. Komunikasi antara terdakwa (A) dengan saudara (BS) berjalan dengan lancar, bahwa saudara (BS) ingin memboking dua wanita sekaligus dihari yang sama untuk melakukan

persetubuhan badan, lalu terdakwa (A) menyetujui keinginan dari saudara (BS) dengan kesepakatan bahwa saudara (BS) harus membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan disepakati oleh saudara (BS) bahwa melakukan hubungan badannya akan dilaksanakan pada hari Minggu tertanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, yang bertempat di Hotel Fave di Jalan Raya Kalirungkit-Surabaya dengan kamar No 108.

Selanjutnya terdakwa (A) mengajak saudara (SI) untuk melayani seseorang laki-laki yaitu saudara (BS) secara three some dan selanjutnya terdakwa (A) membuka kamar No 108 di Hotel Fave di Jalan Raya Kalirungkit-Surabaya. Akhirnya ketiga orang tersebut terdakwa (A), saudara (SI) dan (BS) berada di dalam satu kamar, maka ketiganya melakukan hubungan badan atau persebuan dengan terlebih dahulu membuka semua pakaian, kemudian saudara (BS) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saudara (SI) sedangkan terdakwa (A) bergantian melakukan dorongan maju mundur sampai saudara (BS) mengeluarkan sperma akan tetapi tiba-tiba datanglah petugas dari Kepolisian melakukan penggerebekan dibawah terdakwa (A) ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa (A) dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menawarkan saudara (SI), untuk bekerja melayani/jasa hawa nafsu laki-laki atau hubungan badan dengan tujuan agar terdakwa (A) dan saudara (SI) bisa memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

### **c. Tuntutan Penuntut Umum**

Adapun tuntutan dari Penuntut Umum yang melakukan permohonan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, untuk menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (A) telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, adanya penyalahgunaan dari kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang/memberikan bayaran atau memanfaatkan walaupun adanya persetujuan dari seseorang yang memegang kendali terhadap orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi seseorang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana telah diatur serta diancam pidana Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Surat Dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (A) pidana kurungan penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp.120.000.000 (serratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan serta dikurangi dari masa tahanan dengan perintah agar ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
  - Uang tunai Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo serta kondom (alat kontrasepsi) bekas dirampas untuk dimusnahkan
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa (A)

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

#### **d. Pembelaan Terdakwa**

Maka penulis akan melampirkan pembelaan terdakwa (A) yang pokoknya menyatakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membebaskan terdakwa demi hukum dikarenakan, Tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum kabur (obscure libel) serta sudah jelas apa yang telah disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengenai Identitas Terdakwa yang sebenarnya tidaklah benar, Adapun bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) serta ayat (3), Pasal 197 ayat (1) huruf (b) dan juga ayat (2) di dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di dalam persidangan
- 2) Membebaskan biaya perkara ini terhadap Negara.

#### **e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN Sby**

Adapun Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 November 2018 pada Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang mana isi amarnya berbunyi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (A) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, adanya penyalahgunaan dari kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang/memberikan bayaran atau memanfaatkan walaupun adanya persetujuan dari seseorang yang memegang kendali terhadap orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi seseorang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”,
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (A) tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta membayar dendanya sebesar Rp. 120.000.000 (serratus dua puluh juta rupiah) dengan adanya ketentuan jika denda pidana tersebut tidak bisa dibayar maka akan digantikan dengan denda penjara selama 4 (empat) bulan
- 3) Menetapkan masa Penahanan yang dijalani oleh terdakwa (A) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa (A) tetap berada di dalam tahanan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
  - Uang tunai Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo serta kondom (alat kontrasepsi) bekas dirampas untuk dimusnahkan
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa (A)

- 6) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).<sup>25</sup>

#### **f. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT Sby**

Adapun Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2019 pada Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT Sby, yang mana isi amarnya berbunyi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (A) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, adanya penyalahgunaan dari kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang/memberikan bayaran atau memanfaatkan walaupun adanya persetujuan dari seseorang yang memegang kendali terhadap orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi seseorang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”,
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (A) tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- 3) Menetapkan masa Penahanan yang dijalani oleh terdakwa (A) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa (A) tetap berada di dalam tahanan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
  - Uang tunai Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo serta kondom (alat kontrasepsi) bekas dirampas untuk dimusnahkan
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa (A) dikembalikan kepada Terdakwa
- 6) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).<sup>26</sup>

#### **g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020**

Adapun Putusan dari Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2019 pada Nomor 94 K/Pid.Sus/2020, yang mana amarnya berbunyi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (A) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, adanya penyalahgunaan dari kekuasaan/posisi rentan, penjeratan utang/memberikan bayaran atau memanfaatkan walaupun adanya persetujuan dari seseorang yang memegang kendali terhadap orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi seseorang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”,

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN Sby

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT Sby

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (A) tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta dengan membayar pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap di tahan
- 3) Menetapkan masa Penahanan yang dijalani oleh terdakwa (A) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa (A) tetap berada di dalam tahanan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa yaitu:
  - Uang tunai Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo serta kondom (alat kontrasepsi) bekas dirampas untuk dimusnahkan
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa (A) dikembalikan kepada Terdakwa
- 6) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan terhadap terdakwa (A) pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikarenakan Hakim melihat terdakwa (A) melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saudara (SI), dikarenakan adanya persetujuan juga dari saudara (SI) dan juga sama-sama bekerja sebagai wanita panggilan atau PSK, melihat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap perbuatan dari terdakwa, dan memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari nafkah bekerja sebagai PSK.

Adapun Pasal 2 dan 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana di dalam Pasal 2 tersebut pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dari analisis penulis bahwa pada ancaman ini tidaklah patas untuk berikan ancaman terhadap pelaku dikarenakan deliknya ialah perdagangan orang. Untuk jenis delik yang berkaitan dengan perdagangan orang sangatlah beragam mulai dari yang ringan dengan pidana kurungan penjara 1 (satu) tahun empat (empat) bulan didalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sampai yang berat 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) tahun penjara yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebenarnya memberikan pidana kurungan penjara terhadap pelaku perdagangan orang untuk memberikan efek jera, akan tetapi sampai sekarang masih maraknya perdagangan wanita dan anak.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa korban prostitusi tetap juga memiliki perlindungan hukum pada Pasal 44, 48 dan 51 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Misalnya dirahasiakan identitasnya, memperoleh keadilan, mendapat restitusi, rehabilitasi, keamanan dari ancaman pelaku, bantuan hukum, dan dihormati.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020

2. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 94 K/Pid.Sus/2018, yaitu adanya persetujuan dari saudara (SI) menerima tawaran terdakwa (A) dikarenakan satu profesi, bekerja sebagai PSK salah satu menjadi nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari, dan melihat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Arif, Moh, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2016.
- Bachtiar, Reno, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2017.
- Bunga, Dewi, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegak Hukum dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*, Bali: Udayana University Press, 2021.
- Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", *Pekommas Vol. 6 No. 1*, 2021.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke 10, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Debby Christy Wagey, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi", *Lex Privatum Vol. IX, No. 4*, 2021.
- Erli Dwi Mulatsi, "Pengaruh Globalisasi Dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Lex Suprema, Vol 3, No. 1*, 2021.
- Karo Rizky, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online. *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan*", Jil.2, No.2, hal. 7, 2018.
- Kartono, Kartini, *Patologi sosial Jil 1 Edisi 2*, Cet. Ke 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019", Jakarta 6 Maret 2019.
- Koentjoro, *On TheSpot Tujur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2017.
- Masland, Robert, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN Sby
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT Sby
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020
- Rena Yulia, *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*, Bogor: Politeia, 2017.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Cet. Ke 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sedyaningsih, Endang, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.

Surbakti Debby Pratiwi. “Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan. Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)”, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020.

Silva Dinatri Dkk, “Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK)”, Empirika, Vol 5, No. 2, 2020.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindakan Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wahyuni, Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2020.

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU YANG  
MENJALANKAN BISNIS PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 94 K/ PID.SUS/2020)**

Muhammad Arif Prasetyo<sup>1</sup>, Agus Armaini Ry<sup>2</sup>, Sotar Vernando Munthe<sup>3</sup>,  
Gunawan J. Hutapea<sup>4</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1786>

---

